



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 180 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KEMANGKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Rabak Kecamatan Kalimanah;
- b. Sebelah timur : Desa Gambarsari dan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon;
- c. Sebelah selatan : Desa Sumilir dan Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon dan Desa Jompo Kecamatan Kalimanah.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon dengan Desa Rabak Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon, dan Desa Rabak Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK.33.03.01.2014-01.2016-06.2002-000 dengan koordinat 7° 26' 29,705" LS dan 109° 21' 26,460" BT ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu Sungai Mati yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2002-001 dengan koordinat 7° 26' 29,907" LS dan 109° 21' 14,216" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri sungai mati hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2002-002 dengan koordinat 7° 26' 25,176" LS dan 109° 21' 13,546" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu sungai susukan yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2002-003 dengan koordinat 7° 26' 29,809" LS dan 109° 21' 6,801" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang

sawah hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 26,976''$ LS dan $109^{\circ} 21' 1,009''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati batas desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 25,553''$ LS dan $109^{\circ} 21' 0,914''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 22,656''$ LS dan $109^{\circ} 21' 0,627''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Rabak-Karangtengah yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 23,207''$ LS dan $109^{\circ} 20' 52,186''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti tanah masyarakat hingga bertemu Eks Rel PG yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 23,982''$ LS dan $109^{\circ} 20' 44,728''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti tanah masyarakat hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon, dan Desa Jompo, Desa Rabak Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 25,939''$ LS dan $109^{\circ} 20' 28,696''$ BT.

- b. Batas antara Desa Karangtengah dengan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon, dan Desa Rabak Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK.33.03.01.2014-01.2016-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 29,705''$ LS dan $109^{\circ} 21' 26,460''$ BT ke arah tenggara menyusuri Sungai Kedung Jeruk hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Muntang, dan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2014-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 33,835''$ LS dan $109^{\circ} 21' 26,400''$ BT.
- c. Batas antara Desa Karangtengah dengan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumilir, Desa Karangtengah, dan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2012-01.2014-01.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 4,320''$ LS dan $109^{\circ} 21' 15,019''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Kedung Jeruk hingga bertemu pembuangan sungai yang terletak pada TK 33.03.01.2014-01.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 0,106''$ LS dan $109^{\circ} 21' 20,271''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pembuangan sungai hingga bertemu pematang yang terletak pada TK 33.03.01.2014-01.2015-

002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 57,532''$ LS dan $109^{\circ} 21' 28,844''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu titik dengan koordinat $7^{\circ} 26' 43,727''$ LS dan $109^{\circ} 21' 33,535''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2014-01.2015-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 42,783''$ LS dan $109^{\circ} 21' 26,743''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2014-01.2015-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 35,543''$ LS dan $109^{\circ} 21' 26,667''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Muntang, dan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2014-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 33,835''$ LS dan $109^{\circ} 21' 26,400''$ BT.

d. Batas antara Desa Karangtengah dengan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir, Desa Kalialang, dan Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2012-01.2013-01.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,325''$ LS dan $109^{\circ} 20' 55,337''$ BT ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Sumilir - Karangtengah yang terletak pada TK 33.03.01.2012-01.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 11,520''$ LS dan $109^{\circ} 21' 8,360''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Raya Sumilir - Karangtengah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2012-01.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 4,988''$ LS dan $109^{\circ} 21' 8,902''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumilir, Desa Karangtengah, dan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2012-01.2014-01.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 4,320''$ LS dan $109^{\circ} 21' 15,019''$ BT.

e. Batas antara Desa Karangtengah dengan Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir, Desa Kalialang, dan Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2012-01.2013-01.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,325''$ LS dan $109^{\circ} 20' 55,337''$ BT ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2013-01.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,421''$ LS dan $109^{\circ} 20' 54,285''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang

terletak pada TK 33.03.01.2013-01.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,719''$ LS dan $109^{\circ} 20' 54,288''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2013-01.2014-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 11,919''$ LS dan $109^{\circ} 20' 42,709''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Desa Karangtengah - Kalialang yang terletak pada TK 33.03.01.2013-01.2014-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 6,442''$ LS dan $109^{\circ} 20' 39,759''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati tepi Jalan Desa Karangtengah - Kalialang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2013-01.2014-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 5,914''$ LS dan $109^{\circ} 20' 38,850''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalialang, Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon, dan Desa Jompo Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.01.2013-01.2014-06.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 53,340''$ LS dan $109^{\circ} 20' 30,144''$ BT.

- f. Batas antara Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon dengan Desa Jompo Kecamatan Kalimanah adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon, dan Desa Jompo, Desa Rabak Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 25,939''$ LS dan $109^{\circ} 20' 28,696''$ BT ke arah tenggara menyusuri Kali Bukul hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2014-06.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 32,366''$ LS dan $109^{\circ} 20' 32,158''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalialang, Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon, dan Desa Jompo Kecamatan Kalimanah yang terletak pada TK 33.03.01.2013-01.2014-06.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 53,340''$ LS dan $109^{\circ} 20' 30,144''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 180

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2014

DESA KARANGTENGAH

KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:7.500
0 35 70 140 210 280
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		Geografis	UTM
		Geografis	UTM		
1	TK.33.03.01.2014-01.2016-06.2002-000	7° 26' 29,705" LS	109° 21' 26,460" BT	318719,369	9177098,380
2	TK.33.03.06.2002-01.2014-001	7° 26' 29,907" LS	109° 21' 14,216" BT	318343,958	9177090,769
3	TK.33.03.06.2002-01.2014-002	7° 26' 25,176" LS	109° 21' 13,546" BT	318322,860	9177236,043
4	TK.33.03.06.2002-01.2014-003	7° 26' 29,809" LS	109° 21' 6,801" BT	318116,579	9177092,948
5	TK.33.03.06.2002-01.2014-004	7° 26' 26,976" LS	109° 21' 1,009" BT	317938,653	9177179,321
6	TK.33.03.06.2002-01.2014-005	7° 26' 25,553" LS	109° 21' 0,914" BT	317935,571	9177223,025
7	TK.33.03.06.2002-01.2014-006	7° 26' 22,656" LS	109° 21' 0,627" BT	317926,444	9177311,973
8	TK.33.03.06.2002-01.2014-007	7° 26' 23,207" LS	109° 20' 52,186" BT	317667,656	9177294,085
9	TK.33.03.06.2002-01.2014-008	7° 26' 23,982" LS	109° 20' 44,728" BT	317439,051	9177269,426
10	TK.33.03.01.2014-06.2001-06.2002-000	7° 26' 25,939" LS	109° 20' 28,696" BT	316947,688	9177207,465
11	TK.33.03.01.2014-01.2015-01.2016-000	7° 26' 33,835" LS	109° 21' 26,400" BT	318717,985	9176971,482
12	TK.33.03.01.2012-01.2014-01.2015-000	7° 27' 4,320" LS	109° 21' 15,019" BT	318372,515	9176033,704
13	TK.33.03.01.2015-01.2014-001	7° 27' 0,106" LS	109° 21' 20,271" BT	318533,077	9176163,730
14	TK.33.03.01.2015-01.2014-002	7° 26' 57,532" LS	109° 21' 28,844" BT	318795,659	9176243,795
15	TK.33.03.01.2015-01.2014-003	7° 26' 43,727" LS	109° 21' 33,535" BT	318937,923	9176668,424
16	TK.33.03.01.2015-01.2014-004	7° 26' 42,783" LS	109° 21' 26,743" BT	318729,548	9176696,650
17	TK.33.03.01.2015-01.2014-005	7° 26' 35,543" LS	109° 21' 26,667" BT	318726,392	9176919,058
18	TK.33.03.01.2012-01.2013-01.2014-000	7° 27' 13,325" LS	109° 20' 55,337" BT	317770,050	9175754,805
19	TK.33.03.01.2012-01.2014-001	7° 27' 11,520" LS	109° 21' 8,360" BT	318169,137	9175811,756
20	TK.33.03.01.2012-01.2014-002	7° 27' 4,988" LS	109° 21' 8,902" BT	318185,017	9176012,472
21	TK.33.03.01.2013-01.2014-001	7° 27' 13,421" LS	109° 20' 54,285" BT	317737,799	9175751,741
22	TK.33.03.01.2013-01.2014-002	7° 27' 13,719" LS	109° 20' 54,288" BT	317737,915	9175742,568
23	TK.33.03.01.2013-01.2014-003	7° 27' 11,919" LS	109° 20' 42,709" BT	317382,660	9175796,551
24	TK.33.03.01.2013-01.2014-004	7° 27' 6,442" LS	109° 20' 39,759" BT	317291,582	9175964,448
25	TK.33.03.01.2013-01.2014-005	7° 27' 5,914" LS	109° 20' 38,850" BT	317263,643	9175980,561
26	TK.33.03.01.2013-01.2014-06.2001-000	7° 26' 53,340" LS	109° 20' 30,144" BT	316995,235	9176365,859
27	TK.33.03.06.2001-01.2014-001	7° 26' 32,366" LS	109° 20' 32,158" BT	317054,589	9177010,416

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021